



MENTERI DALAM NEGERI

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 6 TAHUN 1986
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1978
TENTANG FATWA TATA GUNA TANAH**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka peningkatan kegiatan pembangunan perlu melakukan penyederhanaan perizinan sebagaimana diatur dalam Inpres Nomor 5 Tahun 1984 tentang Pedoman Penyederhanaan dan Pengendalian Perizinan di bidang Usaha;
 - b. Bahwa fatwa Tata Guna Tanah dimaksudkan agar setiap peruntukan dan penggunaan tanah menjamin terwujudnya azas kelestarian, seimbang dan optimal, yang menjadi salah satu hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Bahwa dalam Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia A atau Panitia B sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1971 yis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142/DJA/1973 dan Nomor 32/DJA/1978 sudah mencakup materi mengenai fatwa Tata Guna Tanah;
 - d. Bahwa Pemerintah telah melakukan langkah-langkah penyederhanaan dalam proses pemberian hak atas tanah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 dan Nomor 3 Tahun 1985, sehingga pengaturan fatwa tata guna tanah secara khusus sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 dianggap tidak sesuai lagi.
 - e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dipandang perlu mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 tentang Ketentuan-Ketentuan mengenai Tata Cara pemberian hak atas tanah;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1971 yis Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 142/DJA/1973 dan No. SK. 32/DJA/1978 tentang susunan Panitia Pemeriksaan Tanah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan Tanah dan Pemberian Hak Tanah, Pemberian Izin Bangunan serta Izin Undang-Undang Gangguan bagi perusahaan-perusahaan yang mengadakan Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1985 tentang Tata Cara Pensertipikatan tanah program dan Proyek Departemen Pertanian;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 3 TAHUN 1978
TENTANG FATWA TATA GUNA TANAH.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1978 tentang Fatwa Tata Guna Tanah.

Pasal 2

Setiap pemberian sesuatu hak atas tanah yang langsung dikuasai Negara, harus mempertimbangkan aspek-aspek tata guna tanah, landreform, hak-hak atas tanah dan jaminan kepastian hukumnya.

Pasal 3

Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan ini tidak terpisah dan merupakan satu kesatuan pendapat berupa fatwa Panitia Pemeriksaan Tanah A dan B dalam bentuk Risalah Pemeriksaan Tanah.

Pasal 4

Tata cara pemeriksaan serta penyusunan Risalah Pemeriksaan Tanah yang dibuat oleh Panitia A dan B diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 yis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 1971, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 142/DJA/1973 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32/DJA/1978.

BAB III JENIS RENCANA KOTA

Pasal 5

Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 15 Nopember 1986

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

SOEPARDJO